



**KEPUTUSAN WALI NAGARI GURUN PANJANG BARAT
NOMOR:140/ 09 /KPTS/WN-GPB/BY/I-2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NAGARI GURUN PANJANG BARAT KECAMATAN BAYANG
TAHUN 2019**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

WALI NAGARI GURUN PANJANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Mutu Proses Belajar Mengajar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kenagarian Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Barat tentang pengangkatan guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kenagarian Gurun Panjang Barat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Nagari Gurun Panjang Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kenagarian Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Nama – nama yang tercantum sebagai guru PAUD sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, Tempat Tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada nama – nama yang tersebut sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu diberi uang insentif sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, yang di bebaskan Kepada APB Nagari Gurun Panjang Barat Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebaskan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Gurun Panjang Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Gurun Panjang Barat
Kecamatan Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan
Pada Tanggal : 07 Januari 2019**

**WALI NAGARI
GURUN PANJANG BARAT**



BOY CANDRA SUKMA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat Bayang di Pasar Baru
4. Kepada Pimpinan Puskesmas Pasar Baru di Pasar Baru

5. Ketua BAMUS Nagari
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip.

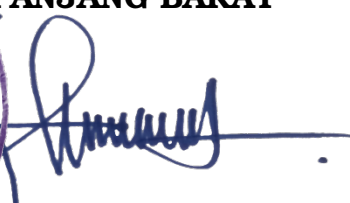


Lampiran : Keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Barat
Nomor : 140/ /KPTS/WN-GPB/BY/I-2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Guru-Guru PAUD Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	NAMA	JABATAN	PAUD
1.	LENI MARLINA S.Pd	GURU	BINTANG BUNDA
2.	SARI GUSPIANI S.PDi	GURU	BINTANG BUNDA

WALI NAGARI
GURUN PANJANG BARAT




BOY CANDRA SUKMA



**KEPUTUSAN WALI NAGARI GURUN PANJANG BARAT
NOMOR:140/ /KPTS/WN-GPB/BY/I-2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK TANI KAYU ALANG
NAGARI GURUN PANJANG BARAT KECAMATAN BAYANG
TAHUN 2019**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

WALI NAGARI GURUN PANJANG BARAT

- Menimbang : c. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Mutu Proses Belajar Mengajar, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kenagarian Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Barat tentang pengangkatan guru-guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kenagarian Gurun Panjang Barat ;
- Mengingat : 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Nagari Gurun Panjang Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di
Kenagarian Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Nama – nama yang tercantum sebagai guru PAUD sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, Tempat Tugas sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada nama – nama yang tersebut sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu diberi uang insentif sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, yang di bebaskan Kepada APB Nagari Gurun Panjang Barat Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebaskan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Gurun Panjang Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Gurun Panjang Barat
Kecamatan Bayang**

Kabupaten Pesisir Selatan

Pada Tanggal : 07 Januari 2019

WALI NAGARI

GURUN PANJANG BARAT



BOY CANDRA SUKMA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

8. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
9. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
10. Camat Bayang di Pasar Baru
11. Kepada Pimpinan Puskesmas Pasar Baru di Pasar Baru
12. Ketua BAMUS Nagari
13. Yang Bersangkutan
14. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Gurun Panjang Barat
Nomor : 140/ /KPTS/WN-GPB/BY/I-2019
Tanggal : 07 Januari 2019
Tentang : Pengangkatan Guru-Guru PAUD Nagari Gurun Panjang Barat Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	NAMA	JABATAN	PAUD
1.	LENI MARLINA S.Pd	GURU	BINTANG BUNDA
2.	SARI GUSPIANI S.PDi	GURU	BINTANG BUNDA

**WALI NAGARI
GURUN PANJANG BARAT**



BOY CANDRA SUKMA

